



**SALINAN PENETAPAN**  
**Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Tgr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

██████████, tempat dan tanggal lahir Kota Baru, 03 Mei 1974, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan ██████████  
██████████ Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai **Pemohon I**;

██████████ tempat dan tanggal lahir Kota Baru, 06 September 1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman ██████████  
██████████, Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Tgr dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Kelurahan Sei Merdeka, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada tanggal 02 November 2015, dengan wali nasab ayah kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED], untuk menikahkan dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama [REDACTED] dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (serratus ribu ribu rupiah);
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA);
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama [REDACTED], lahir di Samboja, 31 Juli 2016;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak dan mengurus Administrasi lainnya sebagai bukti keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, [REDACTED] dengan Pemohon II, [REDACTED], yang dilaksanakan

Halaman 2 dari 11 penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 02 November 2015 di Kelurahan Sei Merdeka, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan itsbat nikah Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat melalui Radio Pemerintah Kutai Kartanegara dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A.Surat:

1. Asli Surat Pengantar Isbat Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Nomor [REDACTED], bermeterai cukup diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I [REDACTED] Nomor: 6402132407120003, tanggal 10 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P2;
3. Fotocopi Akta Cerai Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tenggarong, bermeteri cukup, sesuai aslinya dan selanjutnya diberi kode P3;

## B.Saksi:

1. [REDACTED], umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di [REDACTED]

Halaman 3 dari 11 penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Tgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merdeka Kec. Samboja Kab. Kukar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan sebagai ayah kandung Pemohon II;
- ✓ Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 2 November 2015 dan dikaruniai anak seorang anak;
- ✓ Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, dan saya yang menjadi walinya sebagai ayah kandung Pemohon II yang kemudian mewakilkan kepada [REDACTED];
- ✓ Bahwa akad nikah dihadiri orlh dua orang saksi [REDACTED] [REDACTED] mas kawin Rp. 100. 000 (serratus ribu rupiah);
- ✓ Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai, dan Pemohon II berstatus janda cerai dari perkawinan siri;
- ✓ Bahwa Pemohon II pernah menikah dengan [REDACTED] dan pada tahun 2014, Pemohon dicerai suaminya di hadapan saya sebagai walinya;
- ✓ Bahwa lebih dari satu tahun kemudian Pemohon II baru dinikahkan dengan Pemohon I;
- ✓ Bahwa Pemohon I berstatus duda cerai di pengadilan;
- ✓ Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan sedarah dan sesusuan;
- ✓ Bahwa selama ini rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan rukun, dan tidak pernah cerai, dan tetap beragama Islam.
- ✓ Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

2. [REDACTED]

[REDACTED] di Jl [REDACTED]

Halaman 4 dari 11 penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Tgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Merdeka Kec. Samboja Kab. Kukar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- ✓ Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah lama menikah dan dikarui ai anak seorang anak;
- ✓ Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, karena pernikahannya dilaksanakan;
- ✓ Bahwa akad nikah dilangsungkan oleh wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama [REDACTED] yang mewakilkan kepada [REDACTED];
- ✓ Bahwa akad nikah dihadiri oleh dua orang saksi Dedi dan Ahmad Riadi, dengan mas kawin Rp. 100. 000 (serratus ribu rupiah);
- ✓ Bahwa Pemohon I berstatus duda cerai, dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- ✓ Bahwa setelah kurang lebih setahun Pemohon II bercerai dengan suaminya terdahulu, baru Pemohon II menikah dengan Pemohon I;
- ✓ Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan sedarah dan sesusuan;
- ✓ Bahwa selama ini rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan rukun, dan tidak pernah cerai, dan tetap beragama Islam.
- ✓ Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Halaman 5 dari 11 penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam di Kelurahan Sei. Merdeka Kecamatan Samboja pada tanggal 2 November 2015, dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama [REDACTED] yang kemudian mewakilkan kepada Suhaimi;
2. Bahwa akad nikah disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa, beragama Islam bernama [REDACTED] dengan mahar berupa uang Rp. 100. 000 (seratus ribu rupiah). Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan sesusuan;
3. Bahwa saat akad nikah berlangsung Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai. Sejak perkawinan sampai sekarang tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai dan dikaruniai anak seorang anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1, 2 .dan 3, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P1, P2 dan P3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 (Asli Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja), yang pada pokoknya menerangkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja;

Menimbang, bahwa bukti P2 ( fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal para Pemohon dan secara administrasi kependudukan Pemohon I tercatat

Halaman 6 dari 11 penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Tgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan bukti permulaan yang masih harus dibuktikan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3, terbukti bahwa Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II berstatus duda cerai dari istri terdahulu bernama [REDACTED]

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon mengenai angka .1, 2 dan 3, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Pemohon II sewaktu menikah dengan Pemohon I berstatus janda cerai dari perkawinan siri dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED]. Dan pada tahun 2014 suami Pemohon II telah mengucapkan talak di hadapan wali Pemohon II, setelah setahun perceraian tersebut, Pemohon II nikah dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditetapkan terbukti bahwa Pemohon II sewaktu menikah dengan Pemohon I, bersatus janda dari seorang laki-laki bernama Muhammad Taufik dan telah habis masa iddahny;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 2 November 2015 di Kelurahan Sei Merdeka Kecamatan Samboja dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama [REDACTED] yang mewakilkan kepada Suhaimi. Saksi akad nikah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam bernama [REDACTED]
2. Bahwa saat akan nikah Pemohon I berstatus duda cerai sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai yang telah habis masa iddahny. Dan

Halaman 7 dari 11 penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 100. 000 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah terikat dalam sebuah perkawinan yang dilaksanakan secara Islam tetapi pernikahan tersebut tidak dicatat oleh pegawai yang berwenang;
2. Bahwa akad nikah dilakukan oleh ayah kandung Pemohon II sebagai wali nikah. Kemudian wali nikah mewakilkan kepada bapak Suhaimi untuk melaksanakan akad nikahnya dengan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki dewasa dan beragama Islam;
3. Bahwa saat akad nikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai dari perkawinan siri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan oleh ayah kandung Pemohon II sebagai wali nikah yang berhak dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam. Sehingga akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun nikah sebagaimana Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disebutkan dalam kitab l'anatut Thalibin, Juz IV, halaman 254 yang berbunyi :

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي  
و شاهدين عدل

Artinya : "Pengakuan pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan terlebih dahulu dan syarat-syarat seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa dalam Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133 disebutkan :

و يقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Halaman 8 dari 11 penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Dapat diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk diistbatkan nikahnya sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan itsbat nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 2 November 2015 di Kelurahan Sei Merdeka Kecamatan Samboja tersebut, maka segala akibat hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama wilayah yurisdiksi hukum tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I ( [REDACTED] ) dengan Pemohon II ( [REDACTED] ) yang dilaksanakan pada tanggal 2 November 2015 di Kelurahan Sungai Merdeka, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Halaman 9 dari 11 penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Tgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 776. 000 ( tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Abdul Rosyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag dan Drs. H. Arifin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Faidil Anwar, S. Ag, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag  
Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Abdul Rosyid, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Faidil Anwar, S. Ag, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Tgr



Perincian biaya :

1. Pendaftaran dan PNBP	Rp	50.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	660.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>776.000,00</b>
( tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah )		

Tenggarong, 17 Februari 2020.

Plh. Panitera,

**Faidil Anwar, S. Ag, S.H., M.H.**